



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Sakir Dg. Ngerang Bin Sangkala Dg. Tutu
Tempat lahir : Takalar
Umur/Tanggal lahir : 27/1 Januari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Beba, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong
Utara, Kabupaten Takalar
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Sakir Dg. Ngerang Bin Sangkala Dg. Tutu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Nana Dg. Siang Alias Dg. Siang Binti Dengge Dg. Ago;
Tempat lahir : Gowa;
Umur/Tanggal lahir : 32/10 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karampuang, Desa Mocpbalang, Kecamatan
Barombong, Kab. Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa II Nana Dg. Siang Alias Dg. Siang Binti Dengge Dg. Ago ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tka tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tka tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SAKIR DG NGERANG Bin SANGKALA DG TUTU dan terdakwa II. NANA DG SIANG Alias DG SIANG Binti DENGGE DG AGO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan, Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SAKIR DG NGERANG Bin SANGKALA DG TUTU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa II. NANA DG SIANG Alias DG SIANG Binti DENGGE DG AGO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus Hand phone warna putih merek VIVO Y53 , type VIVO 1606, warna Crown Gold, IMEI 1 : 863974030976114, IMEI.2 : 863974030976106

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand phone merk VIVO tipe : VIVO 1606, warna Crown Gold, Nomor IMEI 1 : 863974030976114; IMEI 2 : 863974030976106, ciri-ciri menggunakan pengaman/kondom warna hitam kombinasi crown gold
Dikembalikan kepada saksi Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI

4. Menetapkan agar Terdakwa I. SAKIR DG NGERANG Bin SANGKALA DG TUTU dan terdakwa II. NANA DG SIANG Alias DG SIANG Binti DENGGE DG AGO, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut para Terdakwa secara liisan memohon kepada Hakim Ketua Majelis untuk dikurangi hukumannya karena menyesal dan berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dimuka persidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa mereka para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Dusun Soreang Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, atau setidak-tidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut :*

Berawal dari waktu dan tempat sebagaimana diatas, para terdakwa telah memiliki rencana untuk melakukan pencurian, sehingga para Terdakwa berjalan kaki melalui pinggir pantai dari Desa Bontosunggu sampai ke Dusun Soreang Desa Tamalate dan ketika sampai di ujung tanggul Dusun Soreang Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk menjalankan rencananya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian para Terdakwa melihat suasana di pinggir pantai gelap dan sepi, sehingga terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk berjaga-jaga di pinggir pantai sedangkan Terdakwa I berjalan menuju ke rumah saksi HJ SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI yang beralamat Dusun Soreang Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar yang hanya berjarak 100 (seratus) meter dari tempat Terdakwa II berjaga-jaga. Selanjutnya Terdakwa I melihat ada besi di sekitar rumah saksi HJ SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI, kemudian Terdakwa I mengambil besi tersebut lalu mencungkil jendela samping kiri rumah saksi HJ SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI, setelah jendela terbuka, Terdakwa I memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam kamar saksi HJ SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI, dan melihat saksi HJ SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI sedang tidur sehingga terdakwa I secara diam-diam membuka lemari pakaian yang tidak terkunci menggunakan kedua tangannya dan mengambil 1 (satu) kalung emas dan 2 (dua) gelang emas kemudian Terdakwa I keluar dari kamar menuju ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah HP VIVO warna emas yang berada di meja ruang tamu, selanjutnya Terdakwa I kembali ke kamar saksi HJ SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI dan keluar melalui jendela yang Terdakwa I congkel tadi lalu pergi meninggalkan rumah saksi HJ SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI dan menghampiri Terdakwa II, setelah itu para Terdakwa pulang dan keesokan harinya para Terdakwa menjual 1 (satu) kalung emas dan 1 (satu) buah gelang seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Atas kejadian tersebut saksi HJ SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hj. SUMANTI DG. SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 02:00 wita, bertempat di Dusun Soreang Desa Tamalate Kecamatan. Galesong Utara Kabupaten Takalar;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sementara tidur dikamar dan melihat terdakwa masuk kedalam kamar saksi dan membuka lemari saksi lalu mengambil berupa 1 (satu) buah gelang Emas jenis Emas 23 Karat dengan berat 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) buah kalung emas jenis Emas 23 Karat dengan berat 11 (sebelas) gram masing-masing milik saksi serta 1 (satu) buah Gelang Emas jenis Emas 23 Karat dengan berat 3 (tiga) gram
- Bahwa terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y.53 Type VOVO 1606 warna Crown Gold dengan Nomor IMEI 1 : 863974030976114, Nomor IMEI 2 : 863974030976106;
- Bahwa saksi melihat terdakwa ketika sedang berada didalam rumah milik saksi sehingga terdakwa langsung lari keluar rumah melalui jendela samping ruang tamu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa masuk kerumah saksi melalui jendela ruang tamu yang terletak disamping kiri rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa jendela ruang tamu saksi dalam keadaan rusak pada daun jendela terlepas dari tempatnya;
- Bahwa saksi berteriak minta tolong lalu datang warga namun terdakwa sudah melarikan diri
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan pencurian dirumah saksi setelah diperlihatkan foto terdakwa oleh pihak kepolisian Polsek Galesong Utara;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)
- Bahwa saksi barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kardus Handphone warna putih merek VIVO Y.53 Type VOVO 1606 warna Crown Gold dengan Nomor IMEI 1 : 863974030976114, Nomor IMEI 2 : 863974030976106 dimana kardus Handphone dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y.53 Type VOVO 1606 warna Crown Gold dengan Nomor IMEI 1 : 863974030976114, Nomor IMEI 2 : 863974030976106 adalah milik saksi yang telah dicuri terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **HAJAR Bin HAMSAH DG NGEMBA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 oktober 2018, sekira jam 16.00 wita, ketika itu saksi bermaksud menjemput terdakwa SAKIR DG

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGERANG dirumah kontrakannya yang terletak Lingk. Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa, untuk selanjutnya saksi antar kerumah isteri pertamanya yaitu Pr. DG NGAI yang terletak di Beba Desa Tamasaju Kec. Galut Kab. Takalar, dan sementara saksi menunggu dirumah kontrakan tersebut, tiba-tiba Polisi datang dengan membawa terdakwa SAKIR DG NGERANG dan isterinya terdakwa NANA DG SIANG kerumah kontrakan tersebut untuk dibawa ke Polsek Galut;.

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa setelah tiba di Polsek Galut, bahwa saksi mendengar langsung penjelasan terdakwa SAKIR DG NGERANG maupun terdakwa NANA DG SIANG yang mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian di Soreang yang mengambil barang berupa hand phone merek VIVO dan perhiasan Emas
- Bahwa saksi bahwa sebelumnya saksi jga pernah melihat terdakwa SAKIR DG NGERANG menguasai hand phone merek VIVO dimana saat itu terdakwa SAKIR DG NGERANG menyuruh saksi untuk mencarikan pembeli terhadap Hand phone tersebut dimana pada waktu itu terdakwa SAKIR DG NGERANG mengakui bila hand phone tersebut adalah milik terdakwa NANA DG SIANG,
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri hand phone tersebut yaitu 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna coklat emas
- Bahwa saksi mengetahui saksi Hj. SUMANTI mengalami kerugian sekitar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kardus Handphone warna putih merek VIVO Y.53 Type VOVO 1606 warna Crown Gold dengan Nomor IMEI 1 : 863974030976114, Nomor IMEI 2 : 863974030976106 dimana kardus Handphone dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y.53 Type VOVO 1606 warna Crown Gold dengan Nomor IMEI 1 : 863974030976114, Nomor IMEI 2 : 863974030976106 adalah milik saksi Hj. SUMANTI yang telah dicuri terdakwa;

Atas keterangan saksi pada pokoknya terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **HENDRI Bin LIKO DG NABA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada Penyidik tersebut benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 02:00 wita, bertempat di Dusun Soreang Desa Tamalate Kecamatan. Galesong Utara Kabupaten Takalar;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan dengan terdakwa SAKIR DG NGERANG dan terdakwa NANA DG SIANG
- Bahwa saksi sudah beberapa kali melakukan pencurian bersama-sama dengan terdakwa SAKIR DG -NGERANG :
- Bahwa setiap akan melakukan pencurian terdakwa SAKIR DG NGERANG yang memanggil saksi terdakwa SAKIR DG NGERANG yang merencanakan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh terdakwa SAKIR DG NGERANG untuk menjual sebuah hand phone merek VIVO warna silver dimana hand phone tersebut saksi jual secara on line (Takalar Dagang) dan hand phone yang dijual dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kardus Handphone warna putih merek VIVO Y.53 Type VOVO 1606 warna Crown Gold dengan Nomor IMEI 1 : 863974030976114, Nomor IMEI 2 : 863974030976106 dimana kardus Handphone dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y.53 Type VOVO 1606 warna Crown Gold dengan Nomor IMEI 1 : 863974030976114, Nomor IMEI 2 : 863974030976106 adalah milik saksi Hj. SUMANTI DG. SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI, yang telah dicuri terdakwa.

Atas keterangan saksi pada pokoknya terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak para Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa) dan terhadap pertanyaan tersebut para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap para Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa SAKIR DG NGERANG Bin SANGKALA DG TUTU, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama terdakwa NANA DG. SIANG Alias DG SIANG Binti DENGGE DG AGO;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 02:00

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita bertempat di Dusun Soreang Desa Tamalate Kec. Galut Kab. Takalar;

- Bahwa terdakwa bersama istrinya yaitu terdakwa NANA DG. SIANG Alias DG SIANG Binti DENGGE DG AGO hendak kerumah orang tua terdakwa dengan berjalan kaki melalui pinggir pantai dari Desa Bontosunggu sampai ke Dusun Soreang Desa Tamalate
- Bahwa terdakwa ketika sampai di Dusun Soreang, terdakwa meminta kepada istrinya yaitu terdakwa NANA DG. SIANG Alias DG SIANG Binti DENGGE DG AGO untuk menunggunya diujung tanggul Dusun Soreang Desa Tamalate Kec Galut
- Bahwa terdakwa berjalan kaki menuju pada sebuah rumah penduduk di Dusun Soreang Desa Tamalate Kec Galut Kab Takalar dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa mengambil sarung yang ada disamping rumah saksi Hj.SUMANTI Dg.SOMPA lalu terdakwa menutupi wajahnya kemudian terdakwa masuk kerumah saksi Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI dengan mencungkil jendela samping rumah dengan menggunakan besi dan setelah jendela rumah tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI lalu terdakwa membuka lemari pakaian Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI dan mengambil 1 (satu) satu kalung emas, 2 (dua) gelang emas kemudian terdakwa keluar keruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah HP VIVO warna emas yang saksi Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI diatas meja di ruangan tamu selanjutnya terdakwa keluar melalui jendela tersebut dan menemui terdakwa NANA DG SIANG
- Bahwa terdakwa setelah bertemu istrinya yaitu terdakwa NANA Dg.SIANG,terdakwa kemudian memperlihatkan 1 (satu) satu kalung emas, 2 (dua) gelang emas dan 1 (satu) buah HP VIVO warna emas yang telah diambil di rumah saksi Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa NANA Dg.SIANG melanjutkan perjalanan kerumah orang tua terdakwa SAKIR DG NGERANG;
- Bahwa terdakwa keesokan harinya terdakwa bersama terdakwa NANA Dg.SIANG menjual 1 (satu) buah gelang emas asli dan 1 (satu) buah kalung emas jual beli emas tepatnya dipinggir jalan poros pasar Sungguminasa
- Bahwa terdakwa 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah kalung emas dijual dengan harga Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa uang hasil penjualan Emas tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan belanja sehari-hari dan untuk membayar kontrakan Rumah;
- Bahwa terdakwa 1 (satu) buah HP VIVO warna emas diberikan kepada saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI Bin LIKO untuk dijual dan saksi HENDRI Bin LIKO menjualnya dengan harga Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil bagian sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) sedangkan saksi HENDRI Bin LIKO mendapat bagian sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

2. Terdakwa NANA DG SIANG Alias DG SIANG Binti DENGGE DG AGO, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 02:00 wita bertempat di Dusun Soreang Desa Tamalate Kec. Galut Kab. Takalar;
- Bahwa terdakwa bersama suaminya hendak kerumah orang tua suaminya terdakwa SAKIR Dg. NGERANG dengan berjalan kaki melalui pinggir pantai dari Desa Bontosunggu sampai ke Dusun Soreang Desa Tamalate
- Bahwa terdakwa ketika sampai di Dusun Soreang, terdakwa diminta oleh suaminya terdakwa SAKIR Dg. NGERANG untuk menunggunya diujung tanggul Dusun Soreang Desa Tamalate Kec Galut
- Bahwa terdakwa bahwa terdakwa SAKIR DG NGERANG berjalan kaki menuju pada sebuah rumah penduduk di Dusun Soreang Desa Tamalate Kec Galut Kab Takalar dan sekitar 1 jam kemudian, suami suami terdakwa SAKIR Dg NGERANG datang dan membawa 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas ;
- Bahwa terdakwa bahwa terdakwa SAKIR Dg. NGERANG mengambil 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas diruuh saksi Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa SAKIR Dg. NGERANG melanjutkan perjalanan kerumah orang tua terdakwa SAKIR DG NGERANG;
- Bahwa terdakwa keesokan harinya terdakwa bersama terdakwa SAKIR Dg. NGERANG menjual 1 (satu) buah gelang emas asli dan 1 (satu) buah kalung emas jual beli emas tepatnya dipinggir jalan poros pasar Sungguminasa
- Bahwa terdakwa 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah kalung emas dijual dengan harga Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa uang hasil penjualan Emas tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan belanja sehari-hari dan untuk membayar kontrakan Rumah ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus Hand phone warna putih merek VIVO Y53 , type VIVO 1606, warna Crown Gold, IMEI 1 : 863974030976114, IMEI.2 : 863974030976106. 1 (satu) buah Hand phone merk VIVO tipe : VIVO 1606, warna Crown Gold, Nomor IMEI 1 : 863974030976114; IMEI 2 : 863974030976106, ciri-ciri menggunakan pengaman/kondom warna hitam kombinasi crown gold dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga para Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 02:00 wita bertempat di Dusun Soreang, Desa Tamalate, Kec. Galut, Kab. Takalar terdakwa I. SAKIR Dg. NGERANG bersama terdakwa II. NANA DG. SIANG Alias DG SIANG Binti DENGGE DG AGO berangkat dari rumahnya kerumah orang tuanya dengan melewati pinggir pantai dari Desa Bontosunggu, sampai ke Dusun Soreang, Desa Tamalate, Kabupaten Takalar;
- Bahwa ketika berada di Dusun Soreang, terdakwa I. SAKIR Dg. NGERANG meminta agar terdakwa II. NANA DG. SIANG Alias DG SIANG Binti DENGGE DG AGO menungguinya diujung tanggul, kemudian terdakwa I. SAKIR Dg. NGERANG berjalan kaki kerumah saksi Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI di Dusun Soreang, Desa Tamalate, Kec Galut, Kab Takalar;
- Bahwa setelah tiba dirumah saksi Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI, terdakwa I. SAKIR Dg. NGERANG mengambil sarung yang ada disamping rumah saksi Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI lalu menutupi wajahnya;
- Bahwa kemudian terdakwa I. SAKIR Dg. NGERANG masuk kerumah saksi Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI dengan mencungkil jendela samping rumah dengan menggunakan besi, dan setelah jendela rumah saksi Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI terbuka, terdakwa I. SAKIR Dg. NGERANG masuk keruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah HP VIVO warna emas yang saksi Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI simpan diatas meja di ruangan tamu, kemudian terdakwa I. SAKIR Dg. NGERANG masuk kedalam kamar saksi Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI lalu terdakwa I. SAKIR Dg. NGERANG membuka lemari

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI dan mengambil 1 (satu) kalung emas serta 2 (dua) gelang emas milik saksi Hj. SUMANTI Dg.SOMPA;

- Bahwa kemudian terdakwa I. SAKIR Dg.NGERANG keluar melalui jendela yang dilewati sebelumnya dan membawa pergi 1 (satu) kalung emas, 2 (dua) gelang emas dan 1 (satu) buah HP VIVO warna emas tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I lalu menemui terdakwa II. NANA Dg.SIANG yang menunggu diujung tanggul kemudian melanjutkan perjalanan kerumah orang tuanya;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa I bersama terdakwa NANA Dg.SIANG menjual 2 (satu) buah gelang emas asli dan 1 (satu) buah kalung emas jual beli emas dipinggir jalan poros pasar Sungguminasa dengan harga Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang hasilnya terdakwa I. SAKIR Dg.NGERANG bersama terdakwa II. NANA Dg.SIANG gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayar kontrakan Rumah;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa I.SAKIR Dg.NGERANG dan Terdakwa II. NANA Dg.SIANG, saksi Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI mengalami kerugian sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan di Persidangan para Terdakwa membenarkan dan juga dibenarkan pula oleh saksi saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1)ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. SAKIR DG NGERANG Bin SANGKALA DG TUTU dan terdakwa II. NANA DG SIANG Alias DG SIANG Binti DENGGE DG AGO dimana ia telah dewasa, dalam keadaan sehat dan selama persidangan dapat mengikutinya dengan baik serta segenap identitas seperti dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut telah dibenarkan oleh para Terdakwa dan juga saksi saksi yang di hadirkan dalam persidangan dengan demikian terhadap unsur ini tidak terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 02:00 wita bertempat di Dusun Soreang, Desa Tamalate, Kec. Galut, Kab. Takalar terdakwa I. SAKIR Dg.NGERANG bersama terdakwa II. NANA DG. SIANG Alias DG SIANG Binti DENGGE DG AGO berangkat dari rumahnya kerumah orang tuanya dengan melewati pinggir pantai dari Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontosunggu, sampai ke Dusun Soreang, Desa Tamalate, Kabupaten Takalar, ketika berada di Dusun Soreang, terdakwa I. SAKIR Dg. NGERANG meminta agar terdakwa II. NANA DG. SIANG Alias DG SIANG Binti DENGGE DG AGO menunggunya diujung tanggul, kemudian terdakwa I. SAKIR Dg. NGERANG berjalan kaki kerumah saksi Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI di Dusun Soreang, Desa Tamalate, Kec Galut, Kab Takalar mengambil sarung yang ada disamping rumah saksi Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI lalu menutupi wajahnya, lalu masuk kerumah saksi Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI dengan mencungkil jendela samping rumah dengan menggunakan besi lalu masuk keruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah HP VIVO warna emas yang saksi Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI simpan diatas meja di ruangan tamu, kemudian terdakwa I. SAKIR Dg. NGERANG masuk kedalam kamar saksi Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI lalu terdakwa I. SAKIR Dg. NGERANG membuka lemari pakaian Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI dan mengambil 1 (satu) kalung emas serta 2 (dua) gelang emas milik saksi Hj. SUMANTI Dg. SOMPA, kemudian terdakwa I. SAKIR Dg. NGERANG keluar melalui jendela yang dilewati sebelumnya dan membawa pergi barang barang yang telah diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur “ mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain “ telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah dijual, dirubah bentuknya, ataupun diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Berdasarkan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa keesokan harinya Terdakwa I bersama Terdakwa NANA Dg. SIANG menjual 2 (satu) buah gelang emas asli dan 1 (satu) buah kalung emas jual beli emas dipinggir jalan poros pasar Sungguminasa dengan harga Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang hasilnya terdakwa I. SAKIR Dg. NGERANG bersama terdakwa II. NANA Dg. SIANG gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayar kontrakan Rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur “ dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak “ telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Ad. 4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya Bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu sejak matahari terbenam hingga sebelum matahari terbit, Bahwa yang dimaksud rumah ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Berdasarkan keterangan saksi Hj. SUMANTI DG. SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 02:00 wita, bertempat di Dusun Soreang Desa Tamalate Kecamatan. Galesong Utara Kabupaten Takalar, saksi sementara tidur dikamar dan melihat terdakwa masuk kedalam kamar saksi dan membuka lemari saksi lalu mengambil berupa 1 (satu) buah gelang Emas jenis Emas 23 Karat dengan berat 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) buah kalung emas jenis Emas 23 Karat dengan berat 11 (sebelas) gram masing-masing milik saksi serta 1 (satu) buah Gelang Emas jenis Emas 23 Karat dengan berat 3 (tiga) gram, Terdakwa I juga mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y.53 Type VOVO 1606 warna Crown Gold dengan Nomor IMEI 1 : 863974030976114, Nomor IMEI 2 : 863974030976106. Bahwa saksi melihat Terdakwa I ketika sedang berada didalam rumah milik saksi Hj. SUMANTI DG. SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI, terdakwa langsung lari keluar rumah melalui jendela samping ruang tamu saksi. Saksi mengetahui bahwa Terdakwa masuk kerumah saksi melalui jendela ruang tamu yang terletak disamping kiri rumah saksi karena saksi melihat jendela tersebut dalam keadaan rusak pada daun jendela terlepas dari tempatnya padahal jendela saksi sebelum kejadian masih dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam delik ini tidaklah dipersyaratkan harus ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan dilakukan,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penting disini adalah bahwa pada saat itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. Di depan persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa dan terdakwa II. NANA DG. SIANG Alias DG SIANG Binti DENGGE DG AGO berangkat dari rumahnya kerumah orang tuanya dengan melewati pinggir pantai dari Desa Bontosunggu, sampai ke Dusun Soreang, Desa Tamalate, Kabupaten Takalar ketika berada di Dusun Soreang, terdakwa I. SAKIR Dg. NGERANG meminta agar terdakwa II. NANA DG. SIANG Alias DG SIANG Binti DENGGE DG AGO menunggunya diujung tanggul, kemudian terdakwa I. SAKIR Dg. NGERANG berjalan kaki kerumah saksi Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI di Dusun Soreang, Desa Tamalate, Kec Galut, Kab Takalar, setelah tiba dirumah saksi Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI, terdakwa I. SAKIR Dg. NGERANG mengambil sarung yang ada disamping rumah saksi Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI lalu menutupi wajahnya, kemudian terdakwa I. SAKIR Dg. NGERANG masuk kerumah saksi Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI dengan mencungkil jendela samping rumah dengan menggunakan besi dan masuk keruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah HP VIVO warna emas dan mengambil 1 (satu) kalung emas serta 2 (dua) gelang emas milik saksi Hj. SUMANTI Dg. SOMPA keesokan harinya terdakwa bersama terdakwa NANA Dg. SIANG menjual 2 (satu) buah gelang emas asli dan 1 (satu) buah kalung emas jual beli emas dipinggir jalan poros pasar Sungguminasa dengan harga Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang hasilnya Terdakwa I. SAKIR Dg. NGERANG bersama terdakwa II. NANA Dg. SIANG gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayar kontrakan Rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Ad. 6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu unsure telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu kami buktikan lagi dan berdasarkan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, serta petunjuk yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa I. SAKIR Dg. NGERANG mengambil

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung yang ada disamping rumah saksi Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI lalu menutupi wajahnya, kemudian terdakwa I. SAKIR Dg. NGERANG masuk kerumah saksi Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI dengan mencungkil jendela samping rumah dengan menggunakan besi, dan setelah jendela rumah saksi Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI terbuka, terdakwa I. SAKIR Dg. NGERANG masuk keruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah HP VIVO warna emas yang saksi Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI simpan diatas meja di ruangan tamu, kemudian terdakwa I. SAKIR Dg. NGERANG masuk kedalam kamar saksi Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI lalu terdakwa I. SAKIR Dg. NGERANG membuka lemari pakaian Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI dan mengambil 1 (satu) kalung emas serta 2 (dua) gelang emas milik saksi Hj. SUMANTI Dg. SOMPA, kemudian terdakwa I. SAKIR Dg. NGERANG keluar melalui jendela yang dilewati sebelumnya dan membawa pergi 1 (satu) kalung emas, 2 (dua) gelang emas dan 1 (satu) buah HP VIVO warna emas tanpa ijin dari pemiliknya dan menemui terdakwa II. NANA Dg. SIANG yang menunggu diujung tanggul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus Hand phone warna putih merek VIVO Y53 , type VIVO 1606, warna Crown Gold, IMEI 1 : 863974030976114, IMEI.2 : 863974030976106, 1 (satu) buah Hand phone merk VIVO tipe : VIVO 1606, warna Crown Gold, Nomor IMEI 1 : 863974030976114; IMEI 2 : 863974030976106, ciri-ciri menggunakan pengaman/kondom warna hitam kombinasi crown gold. karena barang bukti tersebut didepan persidangan saksi Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI, dapat menunjukkan bukti kepemilikannya maka terhadap bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI mengalami kerugian sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)
- Terdakwa I. SAKIR Dg. NGERANG pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil curiannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II NANA Dg. SIANG belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan yang dapat mencerminkan keadilan hukum (legal justice), keadilan social (social justice), dan keadilan moral (moral justice);

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. SAKIR DG NGERANG Bin SANGKALA DG TUTU dan terdakwa II. NANA DG SIANG Alias DG SIANG Binti DENGGE DG AGO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengurian dengan pemberatan**” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SAKIR DG NGERANG Bin SANGKALA DG TUTU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II. NANA DG SIANG Alias DG SIANG Binti DENGGE DG AGO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus Hand phone warna putih merek VIVO Y53 , type VIVO 1606, warna Crown Gold, IMEI 1 : 863974030976114, IMEI.2 : 863974030976106

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand phone merk VIVO tipe : VIVO 1606, warna Crown Gold, Nomor IMEI 1 : 863974030976114; IMEI 2 : 863974030976106, ciri-ciri menggunakan pengaman/kondom warna hitam kombinasi crown gold

Dikembalikan kepada saksi Hj SUMANTI DG SOMPA Binti ABDUL RAHIM DG SIKKI

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin Tanggal 04 Februari 2019 oleh kami Dr. AMIRUL FAQIH AMZA,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, NURRACHMAN FUADI SH,.MH. dan RIA HANDAYANI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu Tanggal 06 Februari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUHAMMAD ARIF. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Hj. NURINTAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I. NURRACHMAN FUADI, SH,.MH.

Dr. AMIRUL FAQIH AMZA,SH.MH.

II. RIA HANDAYANI, S.H.,MH.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD ARIF

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tka.